

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu)

Nur Atika Adilla¹, Ade Kemala Jaya²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma

nuratikaadilla92@gmail.com, adekemalajaya@binadarma.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates and application of e-filing on taxpayer compliance of UMKMs at KPP Pratama Seberang Ulu. The independent variables in this study are tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates and application of e-filing while the dependent variable is taxpayer compliance. There are 2 theories in this study, namely attribution and the theory of Planned Behavior. This study uses a quantitative method. The population in this study are UMKM actors registered at KPP Pratama Seberang Ulu. The sample was determined using purposive sampling. Data were collected by distributing questionnaires to 47 UMKMs registered at KPP Pratama Seberang Ulu and in accordance with the specified characteristics. Primary data collection techniques and data analysis using multiple linear regression analysis SPSS software version 25. The methods used in this study are Descriptive Analysis, Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis Test, F Test, R2 Determination Coefficient Test and t Test. The results of the study indicate that tax knowledge, tax sanctions and the application of e-filing have an effect on taxpayer compliance, while the quality of service and tax rates have no effect on the compliance of UMKM taxpayers at the Seberang Ulu Pratama Tax Office..

Keywords: *tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates, and e-filing application*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Terdapat 2 teori dalam penelitian ini yaitu atribusi dan *theory of Planned Behaviour*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 47 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu dan sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Teknik pengumpulan data primer dan Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda software SPSS versi 25. Metode yang dipakai yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji Koefisien Determinasi R2 dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan tarif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Seberang Ulu.

Kata kunci: *Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian e-filing*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia, dengan sifat memaksa menurut UU tanpa memperoleh imbalan dengan cara langsung serta dipergunakan sebagai

keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan maka dari itu saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja dari pajak. Pada perihal berikut, Direktorat Pajak terus melaksanakan usaha agar dapat meningkatkan penerimaan pajak terkhusus penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memperluas keikutsertaan wajib pajak UMKM (Imania & Sapari, 2023).

Tabel 1. Data Kepatuhan UMKM

| Tahun | Jumlah UMKM | WP UMKM Lapor | WP UMKM Tidak Lapor |
|-------|-------------|---------------|---------------------|
| 2021 | 17.507 | 224 | 17.283 |
| 2022 | 18.404 | 1.414 | 16.990 |
| 2023 | 19.060 | 472 | 18.588 |

Sumber: KPP Pratama Seberang Ulu

Dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang terus meningkat setiap tahunnya, dari 17.507 di tahun 2021 menjadi 19.060 di tahun 2023 (sampai Agustus). Sementara itu, jumlah UMKM yang melaporkan pajak juga mengalami peningkatan dan penurunan, naik dari 224 di tahun 2021 menjadi turun 472 di tahun 2023 (sampai Agustus). Meskipun demikian, masih ada UMKM yang belum melaporkan pajak pada periode 2021-2023 ini. Upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Seberang Ulu.

Tabel 2. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM yang menjadi WP di KPP Pratama Seberang Ulu

| Tahun | Target Penerimaan | Realisasi Penerimaan | Persentase (%) |
|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2021 | 42.800.000.000 | 40.100.000.000 | 93,7% |
| 2022 | 45.100.000.000 | 42.700.000.000 | 94,9% |
| 2023 | 47.300.000.000 | 38.900.000.000 | 82,2% |

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Laporan Triwulan KPP Pratama Seberang Ulu Periode Januari-Agustus 2023

Penerimaan pajak dari UMKM menurun dratis pada tahun 2023 yang merupakan dampak wajib pajak tidak mematuhi pembayarannya. Pendapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak. Wajib pajak yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dianggap sangat signifikan, termasuk dalam hal pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Namun, upaya untuk memberikan peningkatan pendapatan negara dari perpajakan menghadapi berbagai

permasalahan, terutama dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak saat melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu aspek yang mendasari ketaatan wajib pajak adalah peningkatan tingkat kepatuhan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang memengaruhi ketaatan pajak bagi pelaku UMKM meliputi, antara lain:

Pengetahuan perpajakan adalah wawasan terkait teori ketetapan umum pada sektor pajak, variasi, objek, tarif, proses hitung terutang hingga bagaimanakah pendataan pelaporan pajak. Sanksi pajak ialah bentuk sanksi yang dikenakan pada individu yang menyalahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait KUP. Terdapat dua jenis sanksi untuk pelanggaran pajak, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Kualitas layanan yang diberikan oleh pegawai pajak merupakan satu diantara aspek kunci yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Tarif pajak ialah sebuah besaran ataupun persentase yang ditetapkan menurut UU guna melakukan perhitungan serta menetapkan total perpajakan yang wajib dibayarkan, serta dipungut Wajib Pajak. *E-filing* ialah program sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan interaksi bersama sistem teknologi informasi yang canggih.

Penelitian (Wujarso *et al.*, 2020) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memberi pengaruh pada ketaatan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Sedangkan, menurut (Trihana & Ismunawan, 2022) mengenai “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Surakarta.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dari itu, melalui fenomena-fenomena yang terjadi, penulis tertarik dan tergerak untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu)**”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yang merujuk pada informasi yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel numerik atau angka. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Seberang Ulu, usaha kuliner, omzet setahun 100 juta dan minimal usaha 2 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Pada penelitian ini diperoleh 47 responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tahapan analisis regresi linear berganda dimulai dari pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial) dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian hasil data yang didapatkan yang kemudian diolah terlebih dahulu agar setelah itu dilakukan analisis dan dipergunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan alat bantu berupa Program Statistical Product and Servicesolutions (SPSS) 25.

Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian E-filing sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang dengan jumlah responden 47 orang. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berupa sebanyak 47 orang responden.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (mean) nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|-------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Pengetahuan Perpajakan | 47 | 9 | 20 | 15.87 | 2.007 |
| Sanksi Perpajakan | 47 | 13 | 35 | 28.40 | 3.487 |
| Kualitas Pelayanan | 47 | 18 | 30 | 25.23 | 2.760 |
| Tarif Pajak | 47 | 6 | 19 | 14.98 | 2.575 |
| Pengaplikasian E-filing | 47 | 13 | 35 | 27.38 | 3.359 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 47 | 11 | 20 | 14.66 | 2.277 |
| Valid N (listwise) | 47 | | | | |

Sumber: Data Diolah (2024)

Kesimpulan dari hasil statistik deskriptif tabel di atas, yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan mempunyai nilai terendah 9, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 15.87 serta standar deviasi sebesar 2.007.
2. Sanksi perpajakan mempunyai nilai terendah 13, nilai tertinggi 35, nilai rata-rata 28.40 serta standar deviasi sebesar 3.487.
3. Kualitas pelayanan mempunyai nilai terendah 18, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata 25.23 serta standar deviasi sebesar 2.760.
4. Tarif pajak mempunyai nilai terendah 6, nilai tertinggi 19, nilai rata-rata 14.98 serta standar deviasi sebesar 2.575.
5. Pengaplikasian *e-filing* mempunyai nilai terendah 13, nilai tertinggi 35, nilai rata-rata 27.38 serta standar deviasi sebesar 3.359.
6. Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai terendah 11, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 14.66 serta standar deviasi sebesar 2.277.

Uji Validitas

Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui kelayakan setiap pernyataan dari Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak, Pengaplikasian *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Untuk r_{tabel} pada uji validitas dari hasil $df = n-2$ dengan sig 5% atau 0,05 ditemukan sebesar 0,2876. Suatu kuesioner dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| X1.1 | 0,622 | 0,288 | Valid |
| X1.2 | 0,843 | 0,288 | Valid |
| X1.3 | 0,851 | 0,288 | Valid |
| X1.4 | 0,607 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| X2.1 | 0,774 | 0,288 | Valid |
| X2.2 | 0,682 | 0,288 | Valid |
| X2.3 | 0,504 | 0,288 | Valid |
| X2.4 | 0,796 | 0,288 | Valid |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| X2.5 | 0,670 | 0,288 | Valid |
| X2.6 | 0,705 | 0,288 | Valid |
| X2.7 | 0,818 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X3)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| X3.1 | 0,798 | 0,288 | Valid |
| X3.2 | 0,768 | 0,288 | Valid |
| X3.3 | 0,569 | 0,288 | Valid |
| X3.4 | 0,788 | 0,288 | Valid |
| X3.5 | 0,812 | 0,288 | Valid |
| X3.6 | 0,646 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X4)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| X4.1 | 0,768 | 0,288 | Valid |
| X4.2 | 0,768 | 0,288 | Valid |
| X4.3 | 0,735 | 0,288 | Valid |
| X4.4 | 0,730 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Pengaplikasian E-filing (X5)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| X5.1 | 0,679 | 0,288 | Valid |
| X5.2 | 0,718 | 0,288 | Valid |
| X5.3 | 0,814 | 0,288 | Valid |
| X5.4 | 0,705 | 0,288 | Valid |
| X5.5 | 0,649 | 0,288 | Valid |
| X5.6 | 0,598 | 0,288 | Valid |
| X5.7 | 0,663 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

| No. Item | Koefisien Korelasi | R Tabel | Keterangan |
|----------|--------------------|---------|------------|
| Y.1 | 0,852 | 0,288 | Valid |
| Y.2 | 0,846 | 0,288 | Valid |
| Y.3 | 0,814 | 0,288 | Valid |
| Y.4 | 0,906 | 0,288 | Valid |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tarif pajak, pengaplikasian *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai korelasi > r tabel sebesar 0,288.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,60. Tabel dibawah menunjukkan hasil uji untuk enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach Alpha | Keterangan |
|------------------------------|----------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | 0,721 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan (X2) | 0,833 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan (X3) | 0,826 | Reliabel |
| Tarif Pajak (X4) | 0,738 | Reliabel |
| Pengaplikasian E-filing (X5) | 0,813 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,872 | Reliabel |

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability > 0,05. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 47 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.93010043 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .081 |
| | Positive | .081 |
| | Negative | -.072 |
| Test Statistic | | .081 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05 artinya data berdistribusi normal. Pengujian normalitas ini juga bisa dilihat dengan menggunakan grafik P-Plot seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber: Data Diolah (2024)

Gambar 1. Grafik Normalitas P-Plot

Pada gambar penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal P-Plot.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar 9ndepend 9ndependent. Jika nilai VIF < 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | 7.375 | 3.911 | | 1.886 | .066 | | |
| | Pengetahuan perpajakan | .713 | .203 | .628 | 3.518 | .001 | .550 | 1.819 |
| | Sanksi perpajakan | .067 | .107 | .103 | .629 | .533 | .656 | 1.525 |
| | Kualitas pelayanan | .067 | .112 | .082 | .601 | .551 | .952 | 1.050 |
| | Tarif pajak | -.235 | .138 | -.266 | -1.704 | .096 | .720 | 1.389 |
| | Pengaplikasian e-filing | -.150 | .110 | -.221 | -1.360 | .181 | .661 | 1.513 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data Diolah (2024)

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen dengan tingkat lebih dari 95%. Berdasarkan analisis TOL dan VIF, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,550 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,819 < 10.
2. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,656 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,525 < 10.
3. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,952 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,050 < 0,10.
4. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,720 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,389 < 10.
5. Variabel Pengaplikasian *E-filing* memiliki nilai Tolerance sebesar 0,661 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,513 < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Sumber: Data Diolah (2024)

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik *scattelrplot* dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak telrjadi heteroskedasitas. Pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah validitas model analisis tinggi, yang berati variabel yang digunakan dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis dengan membandingkan nilai signifikansi f dan taraf signifikansi 0,05 yang terlihat pada tabel ANOVA dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji F

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|----------------|--------------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regressio n | 67.190 | 5 | 13.438 | 3.215 | .015 ^b |
| | Residual | 171.363 | 41 | 4.180 | | |
| | Total | 238.553 | 46 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengaplikasian e-filing, Kualitas pelayanan, Tarif pajak, Sanksi perpajakan, Pengetahuan perpajakan

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabel 13. menunjukkan hasil uji F dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ maka dapat diringkas bahwa model regresi yang digunakan dapat mengestimasi populasi. Oleh karena itu, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen.

Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .711 ^a | .506 | .446 | 1.696 |
| a. Predictors: (Constant), X5.1, X4, X3, X2.X1 | | | | |

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabel diatas menunjukkan hasil R^2 sebesar 0,506 Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 0,506. 0,494 sisanya ditentukan dengan variabel diluar dari model penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu: pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap variabel dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 11.132 | 3.190 | | 3.489 | .001 |
| | X1 | .991 | .162 | .873 | 6.108 | .000 |
| | X2.1 | -.201 | .078 | -.351 | -2.574 | .014 |
| | X3 | .106 | .093 | .129 | 1.148 | .258 |
| | X4 | -.227 | .114 | -.256 | -1.981 | .054 |
| | X5.1 | -.211 | .091 | -.324 | -2.321 | .025 |
| a. Dependent Variable: Y | | | | | | |

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

$$Y = 11,132 + 0,991X_1 - 0,201X_2 + 0,106X_3 - 0,227X_4 - 0,211X_5 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta (α) sebesar 11,132 yang artinya jika nilai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 11,132.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_1) adalah 0,991 yang bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,991.
3. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (β_2) adalah -0,201 yang bahwa jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,201.
4. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (β_3) adalah 0,106 yang bahwa jika variabel kualitas pelayanan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,106.
5. Nilai koefisien regresi tarif pajak (β_4) adalah -0,227 yang bahwa jika variabel tarif pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,227.
6. Nilai koefisien regresi pengaplikasian *e-filing* (β_5) adalah -0,211 yang bahwa jika variabel pengaplikasian *e-filing* mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,211.

Uji t

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikansi hasil dengan $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independent berpengaruh penting terhadap variabel dependen, sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.16. maka:

1. Nilai beta pada pengetahuan perpajakan sebesar 0,991 yang memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan pengetahuan perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($6,108 > 1,984$) yang memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (H1) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Nilai beta pada sanksi perpajakan sebesar -0,201 yang memiliki arti bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan sanksi perpajakan sebesar $0,014 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($-2,574 > 1,984$). Oleh karena itu (H2) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Nilai beta pada kualitas pelayanan sebesar 0,106 yang memiliki arti bahwa kualitas pelayanan

- memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi nilai signifikan kualitas pelayanan sebesar $0,258 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,148 < 1,984$). Oleh karena itu (H3) yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
4. Nilai beta pada tarif pajak sebesar $-0,227$ yang memiliki arti bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi nilai signifikan tarif pajak sebesar $0,054 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($-1,981 < 1,984$). Oleh karena itu (H4) yaitu tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
 5. Nilai beta pada pengaplikasian *e-filing* sebesar $-0,211$ yang memiliki arti bahwa pengaplikasian *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan pengetahuan perpajakan sebesar $0,025 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-2,321 > 1,984$). Oleh karena itu (H5) yaitu pengaplikasian *e-filing* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan meningkatkan pengetahuan, pelaku UMKM tidak hanya dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan edukasi dan akses informasi menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak di sektor UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wujarso, dkk (2020), Yunita Sari & Jati (2019) serta Kedung & Suryono (2007) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,014$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan, pelaku UMKM lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang sanksi perpajakan sangat penting untuk mendukung kepatuhan di sektor ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dedy dan Mustaruddin (2022) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,258$ lebih besar dari $0,05$. Kualitas pelayanan mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena fokus utama mereka pada kewajiban pajak, pengaruh faktor eksternal dan ketakutan akan sanksi.

Peningkatan pemahaman tentang perpajakan dan sosialisasi informasi yang jelas lebih penting dalam mendorong kepatuhan di kalangan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Indriani *et al.*, 2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Tarif pajak mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena fokus pada kewajiban, kurangnya pengetahuan, dan faktor eksternal lainnya. Edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan lebih penting untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) dan Machmudah & Putra (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Pengaplikasian E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaplikasian *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Pengaplikasian *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kemudahan akses, pengurangan kesalahan, dan efisiensi waktu. Dengan menyediakan alat yang memudahkan pelaporan, *e-filing* dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Situmorang (2017), Umayaksa & Mulyani (2020) serta Diantini *et, al* (2018) yang menyatakan bahwa pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.

2. Sanksi perpajakan, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
3. Kualitas pelayanan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
4. Tarif pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
5. Pengaplikasian *e-filing*, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
6. Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan agar WP lebih sadar dan memahami pentingnya perpajakan bagi negara serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan moral wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Bagi pihak pajak, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sosialisasi, mempermudah proses administrasi, memberikan insentif dan kemudahan bagi UMKM, meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I., Hapsari, D., & Asalam, A. (2019). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, P engetahuan Wajib Pajak dan Kualitas (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)*. 2(1), 11–19.
- Aryanti, D. (2016). *Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Atarwaman, R. J. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 39–51.
- Imania, A., & Sapari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(6), 1–18.
- Lovihan, S. (2011). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon*. 44–59.
- Triwigati, L. (2013). *The Influence of Application of Modernization in Taxation Administration System Toward The Level of Tax Payer Compliance (Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax*

Payers).

Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 1(1), 1-10.



Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 12 (2024) 1580 - 1600 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i12.4951

Jalan Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati, Cibinong, Bogor 15816

Letter of Acceptance

No: 940/LoA-Al-Kharaj/VIII/2024

Manajemen Jurnal

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan: Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu

Nur Atika Adilla¹, Ade Kemala Jaya²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma

nuratikaadilla92@gmail.com, adekemalajaya@binadarma.ac.id

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal Al Kharaj (Sinta 4) untuk Volume 6 Nomor 12 2024 Artikel tersebut tersedia secara online mulai 20 Desember 2024 di <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/AlKharaj>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Agustus 2024

Hormat kami,



Ir. H. Dedi Junaedi M.Si
Editor in Chief Al-Kharaj

Dec 9/9/24
fms